

10/3/71

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B I S I T



**TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI**

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT - KEPUTUSAN
NOMOR : KEP- 045/D.A./6/1971.

TENTANG :

Larangan peredaran buku
" MODERN KOREA "

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

MENIMBANG

- : 1. Bahwa buku " MODERN KOREA " karangan Kim Byong Sik yang diterbitkan oleh International Publishers, New York, berisi pikiran* dan pandangan* yang bersifat propaganda Komunisme/Marxisme/Leninisme.
- 2. Bahwa peredaran buku tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat membahayakan kehidupan serta tata tertib masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pantjasila.

MENGINGAT

- : 1. Undang* Dasar R.I. tahun 1945.
- 2. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No.XXV/MPRS/1956.
- 3. Pasal 1 Pen.Pres. No.4 tahun 1963 jo Undang-undang No.5 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

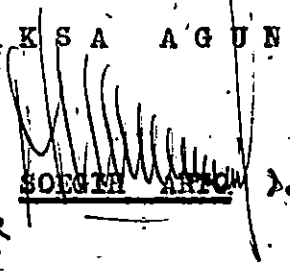
MENETAPKAN

- : 1. Melarang peredaran buku " MODERN KOREA " karangan Kim Byong Sik yang diterbitkan oleh International Publishers, New York, diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
- 2. Surat keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
PADA TANGGAL : 26 JUNI 1971.

D J A K S A A G U N G ,

Tammiel
22
8


SOEGIHARTO

B I S I T